

PERAN KESADARAN DAN PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Yayuk Ngesti Rahayu, Margono Setiawan, Eka Afnan Troena, Sudjatno
Universitas Wisnuwardhana Malang, Universitas Brawijaya Malang

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini, pentingnya sosialisasi yang berkelanjutan peraturan perpajakan dan arti penting membayar pajak bagi pembangunan suatu negara. Studi kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dengan responden masyarakat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Buku I dan Buku II Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berkontribusi kepatuhan wajib pajak. Hasil lain adalah bahwa, secara tidak langsung, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak di masyarakat melalui kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan kuesioner, orang-orang belum sepenuhnya menguasai administrasi pajak menggunakan teknologi informasi dan mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya membayar pajak untuk kemajuan bangsa karena latar belakang demografis yang berbeda. Studi ini menawarkan pemahaman baru dan perspektif yang lebih baik dari pengaruh pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran kepatuhan wajib pajak. Hasil akan berguna bagi akademisi, masyarakat, dan pemerintah karena mereka terkait dengan subjek penelitian ini.

Kata kunci: *Pemahaman Peraturan Pajak; Kesadaran; Kepatuhan Wajib pajak*

PENDAHULUAN

Mengapa fokus perhatian pemerintah pada kesadaran wajib pajak dan masalah kepatuhan? karena pemahaman dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk patuh membayar pajak masih relatif rendah. Peran kesadaran wajib pajak dan kepatuhan begitu penting bagi bangsa dalam upaya untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini disebabkan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman pajak sehingga kesadaran mereka dapat terbangun.

Penelitian ini didasarkan pada masalah tidak tercapai penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2015 dan 2016 serta perbedaan hasil penelitian mengenai pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Beberapa studi telah menjelaskan bahwa: a) pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, b) pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kesadaran wajib pajak dan c) pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kesediaan untuk membayar pajak, kesediaan untuk membayar pajak meningkat karena kesadaran wajib pajak di mana hal ini dipengaruhi oleh sikap wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan studi Kariyoto (2010) dan Geetha dan Sekar (2012), faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dijelaskan dengan menggunakan Teori Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). Model TPB menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan memberikan penjelasan yang signifikan bahwa variabel sikap, norma subjektif dan dirasakan kontrol perilaku memiliki efek pada perilaku ketidakpatuhan. Hasil yang berbeda juga ditemukan dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini tidak konsisten dengan peneliti lain, mereka menemukan hubungan positif dalam penelitian mereka karena wajib pajak yang sudah mengerti perpajakan berpikir bahwa lebih baik untuk membayar pajak daripada mencapai sanksi pajak.

Penelitian ini dilakukan karena rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia (Asri, 2004). Dengan menilai pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, itu adalah variabel yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan perpajakan. Dengan demikian, dipandang perlu untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel kesadaran sebagai mediator pengetahuan perpajakan dan pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak karena sejauh beberapa penelitian menjelaskan bahwa: a) secara langsung, pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan telah mempengaruhi kesadaran, b) pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh langsung ke kepatuhan dan, c) pajak kesadaran wajib langsung mempengaruhi kesediaan untuk membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan memiliki efek tidak langsung pada kepatuhan melalui kesadaran wajib pajak.

1. Literatur

1.1. Teori Kepatuhan

Rahayu (2010) menjelaskan kepatuhan pajak sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan melakukan hak perpajakan. Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544 / KMK.04 / 2000 adalah bahwa kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari waktu pelaporan pengembalian pajak untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali memiliki izin legal untuk membayar atau menunda pembayaran pajak.

Masalah mendasar kepatuhan yang rendah dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain tidak ada data tentang kepatuhan wajib pajak (Marziana, 2010). Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah akan menghasilkan perbedaan besar antara jumlah pajak yang dibayar dan jumlah pajak yang terutang; Perbedaan ini akan menyebabkan hilangnya pendapatan negara.

Pelaksanaan kepatuhan pajak saat ini tampaknya masih hanya mencerminkan kepatuhan formal untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu sedangkan kepatuhan diharapkan oleh pemerintah adalah kepatuhan materi yaitu mengisi SPT Tahunan dengan tepat, jelas, dan benar. Kepatuhan formal meliputi kepatuhan material yang wajib pajak mematuhi dan melaksanakan undang-undang.

Berdasarkan masalah ini, kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pendapatan pemerintah sehingga perlu ditingkatkan serta menciptakan budaya kepatuhan. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah telah melakukan sosialisasi, slogan, poster, surat peringatan, banding, dan tagihan pajak. Bobek dan Hatfield (2003), Mustikasari (2007), Arniati (2009), Widi dan Bambang (2014) dan Imelda (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan menggunakan *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang dikembangkan oleh Azjen (1991). Model TPB mendefinisikan bahwa perilaku kepatuhan memberikan penjelasan yang signifikan bahwa variabel sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi perilaku non-compliant dari wajib pajak orang pribadi.

Pentingnya kepatuhan wajib pajak oleh Randolph (2015) menyumbang bahwa ada dua hal yang menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh. Pertama, karena ketidaktelitian dalam pembayaran dan / atau laporan. Kedua, perbedaan dalam jumlah pajak yang dibayar karena pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang rendah. Ketiga, kesadaran wajib pajak yang masih minim tentang arti membayar pajak bagi negara.

1.2. Teori Wajib Pajak Kesadaran

Alabede *et al.* (2011) percaya bahwa kesadaran adalah kemauan disertai dengan aksi dari refleksi realitas. Wajib Pajak kesadaran adalah upaya atau tindakan disertai dengan dorongan dan kemauan untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan. Kesadaran Wajib pajak akan terbangun apabila masyarakat telah mengetahui, memahami dan telah melaksanakan peraturan perpajakan. Jika peraturan pajak masih secara terbatas dikenal, kemudian, kesadaran wajib pajak masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak diduga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

Nugroho (2012) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan untuk membayar pajak dengan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, pelayanan pajak kualitas, dan persepsi efektivitas perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran membayar pajak.

Munari (2005) juga menjelaskan bahwa pembayar pajak mengalami kesadaran ketika mereka: mengetahui keberadaan undang-undang dan ketentuan perpajakan; Mengetahui fungsi dari membayar pajak kepada negara; Memahami hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan; Menghitung, membayar, dan melaporkan secara sukarela; Hitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, dipandang perlu untuk menggunakan variabel kesadaran sebagai variabel mediasi. Indikator kesadaran wajib pajak diukur dengan mengetahui fungsi pajak, memahami hak dan kewajiban pembayar pajak, mampu menghitung pajak, mampu membayar pajak, dan mampu melaporkan pajak.

1.3. Teori Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Pajak

Nugroho (2012) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan ditujukan untuk pembayar pajak sehingga mereka akan memahami Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan meliputi pengiriman SPT Tahunan, pembayaran, tempat pembayaran, pelaporan SPT Tahunan, denda, serta tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan.

Bernadette, Kristen, dan Kirchler (2010), dalam penelitian mereka menyimpulkan bahwa pemilik usaha kecil cenderung untuk melihat lebih banyak kesempatan untuk tidak membayar pajak, kemungkinan karena kurangnya pengetahuan pajak yang bermakna. Yayuk Ngesti Rahayu (2015) menemukan hasil tiga aspek utama yang membedakan persepsi bahwa usaha kecil cenderung lebih berpeluang untuk tidak taat membayar pajak, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan usaha kecil kesulitan jika dihadapkan pada pengambilan keputusan saat mengalami kerugian. Sementara di sisi lain, Machogu dan Amayi (2013), Marziana (2010), Laksono dan Ardiyanto (2007), Kariyoto (2010), Margareth (2012), dan Sjurisen *et al.*, (2013) sepakat bahwa ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan pemahaman yang dimiliki oleh individu (wajib pajak) terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Krause (2000, dalam Santoso, 2008) berpendapat bahwa pengetahuan atau pemahaman wajib pajak peraturan pajak juga dapat mempengaruhi ketaatan wajib pajak itu sendiri. Pendapat Krause adalah sejalan dengan OECD (2001) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membuat wajib pajak memahami hak, kewajiban, dan sanksi termasuk pajak kewirausahaan swasta (Akintoye dan Tashie, 2013).

1.4. Teori Hubungan dan Pengaruh Variabel Belajar

Secara teoritis, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh variabel seperti pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan (Akintoye dan Tashie, 2013; Tan dan Fatt, 2010; Behnud dan Fahr, 2013) dan kesadaran wajib pajak (Geetha dan Sekar, Chawla 2012; *et al.*, 2013). Dari aspek pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sumber-sumber pengetahuan (informasi), peraturan perpajakan, serta hak-hak wajib pajak dan kewajiban (Larasati, 2013; Alfiah, 2014).


Model teoritis dasar yang akan dibentuk adalah interkoneksi antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat dibangun dari pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak yang terus menerus disosialisasikan dari pemerintah untuk wajib pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui keprihatinan dari negara, alokasi dana, konsultasi pajak, persiapan pembayaran dokumen, dan laporan pajak.

2. Kerangka Konseptual


Penelitian ini dilakukan dalam kerangka TPB (Theory of Planned Perilaku) (Ajzen, 1991) bahwa penentu perilaku langsung adalah maksud di balik perilaku tersebut. Niat itu sendiri adalah faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku seseorang.

Berdasarkan peraturan pajak yang pajak yang memaksa dan tidak langsung, ini menerima kontra-prestasi bagi pembayar pajak (Mardiasmo, 2009). Dengan demikian, kewajiban pajak harus dipatuhi oleh semua masyarakat. Dilihat dari perspektif kewajiban wajib pajak, kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material. Sementara, kepatuhan pajak dilihat dari niat wajib pajak terdiri dari kepatuhan sukarela dan kepatuhan wajib.

Kesediaan untuk membayar pajak dalam rangka memenuhi undang-undang adalah perilaku yang umumnya diberikan dan diinformasikan oleh sikap individu (Kapisillai, 1999). Dengan itu, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dimodelkan sebagai berikut (Gambar 1 dan 2).



Gambar 1. Diagram Jalur Hubungan X_1 , X_2 terhadap Y



Gambar 2. Diagram Jalur Hubungan X_1 terhadap Y melalui X_2

Hipotesis Penelitian :

1. Hipotesis 1: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara parsial secara signifikan.
2. Hipotesis 2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara simultan dan signifikan.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data yang relevan dari informasi wajib pajak, penelitian ini menggabungkan metode eksperimen dan survei dengan menggunakan kuesioner pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak yang diberikan kepada responden sebagai wajib pajak (Alfiah, 2014; Purnamasari *et al.*, 2016). Kuesioner yang diajukan kepada responden terdiri dari:

- [1] Permintaan mengisi kuesioner yang ditujukan kepada wajib pajak;
- [2] Demografi responden termasuk nama, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, usia, pendidikan, dan pengetahuan perpajakan;
- [3] Instrumen sebagai alat ukur informasi terdiri dari pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Responden diminta untuk menilai instrumen disajikan dengan menggunakan skala Likert dengan 1 untuk tingkat yang sangat tidak setuju sampai 5 untuk jawaban sangat setuju.

Populasi penelitian dalam penelitian ini berjumlah 1.581.083 dengan sampel rumus Slovin bersama dengan tingkat ketidaktepatan oleh 5 %. Akibatnya, 278 sampel wajib pajak yang diperoleh terdiri dari WP PBB-P2 di Malang; teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan random sampling proporsional. Jenis buku yang saya terpilih dengan klasifikasi Rp 0,00 sampai dengan Rp 200.000 dan buku II sebesar Rp 100.000 hingga Rp 500.000. Kelompok ini dipilih karena masyarakat kelas menengah bawah yang dalam melaksanakan kewajiban pajak masih dipertanyakan untuk melaksanakan kepatuhan pajak.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis *Path*. Analisis jalur adalah bentuk aplikasi regresi berganda dengan menggunakan diagram jalur sebagai indikasi dari pengujian hipotesis yang kompleks. Analisis jalur ini dapat dilakukan untuk memperkirakan besarnya efek baik secara langsung maupun tidak langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Hasil

Tabel 1. Ringkasan Parameter Model Estimasi hasil

Model	Jalur Koefisien	t	ρ	R^2
Sub Struktural 1. (X_1, X_2 untuk Y)				
X1 (ρ YX1)	1022	17.998	0,0000	0779
X2 (ρ YX2)	- 0166	-2927	0,0400	
Sub struktur 2 (X_1 X2)				
X1 (ρ X2X1)	0866	28.810	0,0000	0750

Sumber: Data primer, diolah tahun 2017

Berdasarkan Tabel 1. Sub struktural 1 tentang hubungan struktur pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X_1), kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Secara simultan, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,779 atau sebesar 77,9%, sisanya sebesar 0,221 atau sebesar 22,1% dipengaruhi faktor lain di luar model. Pengaruh secara langsung pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar 1,022, pengaruh individual pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan t hitung sebesar 17,998 dengan signifikansi (ρ) 0,0000 < 0,05 maka berdasarkan hipotesis I : dapat diterima pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berkontribusi dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh secara langsung kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh koefisien jalur sebesar -0,166 atau sebesar -16,6% pengaruh individual kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan t hitung sebesar -2,927 dengan signifikansi (ρ) 0,0400 < 0,05, maka berdasarkan hipotesis II : dapat diterima pengaruh kesadaran wajib pajak berkontribusi negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 1. Sub struktural 2 tentang hubungan struktur pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan (X_1) terhadap kesadaran wajib pajak (X_2). Koefisien jalur sebesar 0,866 atau sebesar 86,6% sisanya sebesar 13,4% dipengaruhi faktor lain diluar model penelitian ini. Sedangkan pengaruh langsung pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak ditunjukkan t hitung sebesar 28,810 dengan tingkat signifikasni (ρ) 0,0000 < 0,04, maka berdasarkan hipotesis II: dapat diterima pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terdapat kesadaran wajib pajak.

Tabel 2. Analisis Jalur Tabel

Pengaruh variabel		Pengaruh kausal Hubungan		Residu ϵ_1	Total
		Langsung	Non-Direct melewati Y Variabel		
X_1	$\rightarrow Y$	1.022	-	-	1.022
		-	-0,1437	-	-0,1437
X_2	$\rightarrow Y$	-0166	-	0,5	-0166
X_1	$\rightarrow X_2$	0866	-	-	0866
X_1, X_2	$\rightarrow Y$	0779	-	0470	1,00

F: 483.313


Sumber: Data primer, diolah tahun 2017

Tabel 2. menunjukkan nilai F sebesar 483,313 dengan probabilitas (ρ) = 0,0000 < 0,05 maka keputusannya hipotesis II diterima yaitu secara bersama antara pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh sebab itu, pengujian secara parsial (individual) dapat dilakukan.

Pengujian secara parsial (Individual), koefisien jalur didapat nilai 1,022 menunjukkan pengaruh langsung pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan hasil t_{hitung} 17,998 dengan probabilitas (sig) = 0,0000, karena nilai ($q < 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya bahwa koefisien jalur adalah signifikan, Jadi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berkontribusi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS


1. Pengujian secara langsung dapat digambarkan seperti tampak pada gambar 3

**Gambar 3.** Diagram Jalur hubungan kausal empiris X_1 terhadap Y melalui X_2

Analisis X_1 terhadap Y : dari analisis di atas, diperoleh bahwa nilai signifikansi dari X_1 adalah $0,0000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada X_1 terhadap Y .

Kemudian, analisis X_2 terhadap Y : nilai signifikansi dari X_2 adalah $0,004 < 0,05$. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa X_2 secara signifikan dipengaruhi Y

2. Pengujian Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel *Intervening* dalam Hubungan Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar 4. Empiris Diagram kausal Hubungan X₁ terhadap Y melalui X₂

Analisis X₁ sampai X₂ terhadap Y: Diketahui bahwa pengaruh langsung dari X₁ X₂ adalah 0866 sedangkan pengaruh tidak langsung dari X₁ sampai X₂ untuk Y adalah -0,1437 diperoleh dari 0866 x -0166. Efek total yang dihasilkan dari penjumlahan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung: 0866 + (-0,1437) = 0,7223. Berdasarkan perhitungan, nilai efek langsung adalah 1.022 dan pengaruh tidak langsung oleh -0,1437 yang berarti bahwa pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara tidak langsung, X₁ sampai X₂ untuk Y tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y.

2.1.1. Model Akurasi

Akurasi model hipotesis dalam penelitian ini diukur dengan hubungan koefisien determinan^{R²} di kedua persamaan. Tes akurasi model yang perlu dilaksanakan untuk menentukan apakah atau tidak model yang diusulkan sesuai atau konsisten dengan data. Model ini disajikan dengan membandingkan matriks korelasi teoritis dan matriks korelasi empiris. Jika kedua matriks sesuai, maka model teoritis yang diusulkan benar-benar diterima.

$$\begin{aligned}
 R^2 \text{ Model} &= 1 - (1-R^2_1)(1-R^2_2) \\
 &= 1 - (1 - 0779) (1-0750) \\
 &= 1 - (0.221) (0.250) \\
 &= 1 - (0,05525) \\
 &= 0,9447 \text{ atau } 94,47\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengujian di atas, nilai 0,9447 atau 94,47% menunjukkan bahwa kontribusi model yang dapat menjelaskan hubungan dari tiga variabel yang diteliti.

2.2. PEMBAHASAN

Pembuktian hipotesis menunjukkan pengetahuan dan pemahaman perpajakan masyarakat sudah baik artinya semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sebaliknya semakin rendah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan masyarakat maka akan menurunkan kepatuhan perpajakannya. Temuan penelitian ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rahman Adi Nugroho (2012) dan Munari (2005) kelas ekonomi suatu masyarakat, misalnya akan semakin menentukan siapa yang akan memperoleh seberapa banyak dan ragam informasi pengetahuan perpajakan beserta semua konsekuensi yang ditimbulkannya. Didalam keadaan seperti ini masyarakat ditunjukkan pilihan pembayaran pajak tepat waktu untuk menghindari denda dan membayar pajak adalah salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak bagi negara untuk pembangunan bangsa dan negara.

Penelitian ini telah membuktikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan masyarakat terhadap kepatuhan semakin baik. Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan membuktikan paling berpengaruh terhadap kepatuhan

pajak karena dasar pemungutan pajak adalah Undang-undang yang dapat dipaksakan. Dengan Undang-undang dan peraturan perpajakan khususnya pengenaan sanksi dapat menambah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian Bernadette K, Christian K dan Erich Kirchner (2010) yang menyimpulkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan pemilik usaha kecil cenderung tidak mematuhi membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Machogu dan Jairus (2013); Mas'ut. (2004), Jati Purbo Laksono dan Moch. Didik Ardiyanto. (2007). Kariyoto. (2010). Margareth Ros Pratama (2012), Ingrid Hoem Sjurssen et al. (2013) yang menyimpulkan adanya pengaruh pemahaman pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Krause (2000) dalam Wahyu Santoso (2008) berpendapat bahwa semakin banyak masyarakat yang memahami peraturan perpajakan maka target penerimaan negara dari sektor pajak dapat terpenuhi, karena masyarakat menyadari arti penting pajak bagi negara.

Penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak telah menunjukkan kepatuhan formal yaitu melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat waktu. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak selain memberikan pemahaman hak dan kewajiban wajib pajak, manfaat membayar pajak bagi negara dan khususnya dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, maka manfaatnya lebih banyak kembali pada pengembangan dan pembangunan wilayahnya, karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan di masyarakat akan meningkat jika pemerintah melakukan lebih giat melakukan sosialisasi tentang peraturan dan perundang-undangan perpajakan dan amandemennya. Kedua, penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara individu maupun secara bersamaan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa efek langsung dari pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak atas kepatuhan pajak lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Ini berarti bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Negara Pendapatan Daerah diharapkan dapat meningkatkan kuantitas sosialisasi perpajakan kepada masyarakat terus menerus atau berkala dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tambahan tersebut serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan di hal fasilitas untuk memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I.1991. Teori Planned Behavior: Perilaku Organisasi dan Proses Keputusan Manusia. Vol. 50, pp.179-211.
- Akintoye, IR & Tashie, GA. 2013. Pengaruh Kepatuhan Pajak di Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Nigeria. *British Journal of Art dan Ilmu Sosial*,UK,Vol 11 No.2.
- Alabede OJ, Ariffin, ZZ, Kamil, MI 2011. Attitudes Individu Wajib Pajak dan Kepatuhan Perilaku di Nigeria: Peran moderasi Kondisi Keuangan dan Preferensi *Risiko*. *Akun J.. Manfaat dari pajak*, Vol 3 (5).
- Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Pajak, Denda Pajak, sikap otoritas pajak, Pajak Lingkungan, Peraturan Pajak Pengetahuan, Persepsi Sistem Pajak Efektivitas, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Individu Wajib Pajak Kepatuhan. e-Jurnal Akuntansi Universitas Muria Kudus. <http://www.repository.wima.ac.id/1933/7/>

- Arniati. 2009. Peran Teori Planned Behavior Terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Seminar Nasional Kedua Perpajakan. Universitas Trunojoyo.
- Behnud MD & Fahr, R. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Anggaran Pengeluaran Pengaruh pada Kepatuhan Pajak. IZA Diskusi Paper No7255, Universitas Paderborn, Jerman.
- Bobek, D. & Hatfield, RC 2003. Sebuah Investigasi Teori Rencana Beha- VIOR dan Peran Moral Kewajiban dalam Kepatuhan Pajak. *Perilaku Penelitian Akuntansi*, 15: 13 - 38.
- Geetha, R. & Sekar, M. 2012. E-Filing Pajak Penghasilan: Kesadaran dan Kepuasan tingkat pembayar pajak individu dalam kota Coimbatore, India. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, Vol. 1 (4), 6-11 November.
- Imelda, Bona. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak orang pribadi. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Kamleitner, Bernadette, Christian Korunka dan Erich Kircher. 2010. Pajak Kepatuhan Pemilik Usaha Kecil. *International Journal of Perilaku Wirausaha & Research*. 11-3 (11): 300-351.
- Kariyoto. 2010. Pengaruh Reformasi Pajak, Audit Pajak, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap kinerja Perpajakan. *Tidak diterbitkan* Dissertation. Brawijaya Universitas
- Laksono, JP & Ardiyanto, MD 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Kepatuhan di Manufaktur Perusahaan Industri di Semarang
- Larasati, Leningrat. Dyta. 2013. Pengaruh Persepsi sanksi Pajak Wajib Pajak Kesadaran dan Karakteristik Kepatuhan Pelaporan wajib pajak wajib pajak orang pribadi. Karangan. Universitas Muhammadiyah. Surakarta
- Machogu, CG & Amayi, JB 2013. Pengaruh Wajib Pajak Pendidikan Pada Kepatuhan Pajak Sukarela, antara UKM di Mwanza Kota -Tanzania. *International Journal of Marketing, Jasa Keuangan dan Manajemen Penelitian*, ISSN 2277-3622, Vol.2, No.8.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marziana, BHM 2010. Hubungan antara persepsi dan tingkat kepatuhan di bawah sistem assesment diri - Sebuah studi di Wilayah Biaya Timur. *Jurnal Global Bisnis dan Ekonomi*, 241-257.
- Munari. 2005. Pengaruh Faktor Sukses Terhadap Wajib Pajak Penerimaan Pajak Penghasilan (KPP Studi Kasus Batu, Malang). *Executive Journal*, 2 (2), pp.120-34.
- Mustikasari, E. 2007 Studi Empiris Wajib Pajak Kepatuhan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Seminar Nasional Kesepuluh di Accounting*. Macassar
- Pratama, Margareth. Ros. 2012. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Di Kota Tangerang Selatan. *Tesis*. Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Rahayu, SK 2010 *Perpajakan Indonesia - Konsep dan Formal Asep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Yayuk Ngesti. (2015). Pengaruh Ketidapatuhan Pemilik Usaha Kecil Kota Malang. *Manajemen & Bisnis Jurnal "eMBeJi"* ISSN. 2528-6668, Vol. 1, No. 2
- Randolph. NA (2015). Pengaruh orientasi etika individu pada kepatuhan pajak: Bukti antara Wajib Pajak Ghana. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 7 (6), pp. 98-105, Juni.
- Santoso, W. 2008. Kegagalan Analisis Risiko Sebagai Dasar Peningkatan Wajib Pajak Wajib Pajak Kepatuhan. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol.5 1 Halaman 85-137.

- Sjursen, IH, Ali, N., Odd-Helge, F. 2014. Untuk Bayar atau Tidak Untuk Bayar, citizens, Sikap Terhadap Perpajakan di Kenya, Tanzania, Uganda, dan Afrika Selatan. *Pembangunan Dunia*, Vol. 64, pp.828 - 842, 2014. 0305-750X / 2014, Elsevier Ltd
- Tan, ML & Fatt, CC (2007). Dampak Pengetahuan Pajak pada Persepsi Keadilan Pajak dan Sikap Menuju Kepatuhan. *Ulasan Asia Akuntansi*, Vo. 7 Isu:. 1, pp 44-58
- Widayati Dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesiediaan Untuk Bayar Pajak, Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan pekerjaan Gratis (Studi Kasus Tiga Gambir STO). Simposium Nasional Akuntansi Makalah XIII.Purwokerto
- Zulaikha., Nugroho, RA 2012. Kesiediaan untuk membayar pajak, membayar pajak kesadaran, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, persepsi yang baik dari efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan. *Dipenegoro Jurnal Akuntansi*. ISSN. 2337-3806, Vol.1 No 2